

Vidya Wertta Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL BAGI INVESTOR ASING YANG DINASIONALISASI DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

I Kadek Adi Surya

suryaadysurya@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Di negara berkembang seperti Indonesia banyak investor-investor asing yang percaya menanam modal di sektor perbankan, sehingga bagi investor asing sebelum melakukan hubungan hukum di negara Indonesia seyogyanya mempedomi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan pengertian modal asing yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Studi ini akan membahas perihal kajian yuridis penanaman modal asing. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengenai perlindungan penanaman modal asing ialah bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam TRIMs atau *Trade Related Investment Measures, Internasional Councenat On Economic, Sosial and Cultural Rights* (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966).

Kata kunci: Nasionalisasi, Penanaman Modal Asing, Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)

ABSTRACT

In developing countries like Indonesia, many foreign investors believe in investing in the banking sector, so that foreign investors before entering into legal relations in Indonesia should be guided by the Laws and Regulations concerning Investment. In Article 1 number 8 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, it is stated that the definition of foreign capital is capital owned by foreign countries, individual foreign citizens, foreign business entities, foreign legal entities, and/or Indonesian legal entities which are partially or wholly capital owned by foreigners. This study will discuss the matter of juridical studies that contain foreign capital. The type of method used in this study uses normative legal research. The results of research regarding the protection of foreign investment are that nationalization of foreign investment companies cannot be carried out unless regulated by laws and regulations, legal guarantees for nationalization of foreign investment companies are regulated in international provisions, namely in TRIMs or Trade Related Investment Measures, Covenants International Economic, Social and Cultural Rights (UNGA Resolution 2200 A (XXI) December 1966).

Keywords: Nationalization, Foreign Investment, Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia masuk dalam kategori negara yang sedang membangun (*development country*). Untuk membangun diperlukan modal atau investasi yang cukup besar. Indonesia menyadari bahwa dana-dana yang tersedia didalam negeri saja tidak mencukupi dalam pembangunan di indonesia kemudian berusaha untuk dapat mengikut sertakan modal luar negeri, penggunaan teknologi dan keahlian serta ketrampilan dari luar negeri untuk pembangunan Indonesia tanpa menyebabkan ketergantungan Indonesia kepada luar negeri secara terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. “Menguatnya arti penting pembangunan bagi negara Indonesia, membawa negara Indonesia kedalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing”.¹ Negara-negara berkembang kebanyakan berpandangan bahwa nasionalisasi tanpa kompensasi

¹ Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 12.

dalam jangka pendek memberi keuntunganm besar tapi dalam jangka panjang akan rugi besar, karena mereka tidak dapat menarik investasi asing dan harus membayar mahal untuk investasi swasta. Di dalam pengaturan secara nasional masalah penanaman modal diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, masalah nasionalisasi dan sikap dari pemerintah Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan :

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan dengan jalur arbitrase.

Didalam pengaturan ini masih terdapat suatu norma kosng, dimana dalam pengaturan ini tidak mencantumkan pengaturan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat di nasionalisasi oleh Negara Indonesia sebagai negara penerima modal.

Dengan mengingat bahwa penanaman modal pada era globalisasi dewasa ini bersifat lintas batas nasional (transnasional), maka untuk menunjang perlindungan hukum di dalam kegiatan penanaman modal maka Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian multilateral, yang artinya telah ditransformasikan dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional, selain itu berbagai perjanjian bilateral dibidang penanaman modal juga telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia baik yang berbentuk *Promotion and protection of investment agreement, investment guarantee agreement, prevention of double taxation agreement, technical cooperation agreement*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu perlindungan baik bagi kepentingan dan manfaat nasional maupun internasional / penanam modal asing.

Dengan ikutsertanya Negara Indonesia di dalam berbagai perjanjian nasional, dapat ditemukan berbagai ketentuan secara internasional yang dapat memberikan suatu kejelasan mengenai hal

yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan penanam modal dapat dinasionalisasi oleh negara penerima modal, sekaligus memberikan suatu pengawasan agar ruang lingkup perusahaan-perusahaan penanam modal asing tidak menanamkan modalnya secara bebas di berbagai sektor.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ialah Penelitian hukum normatif yang dapat diartikan bahwa penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan".²

Mengingat obyek penelitian ini adalah tentang nasionalisasi terhadap Perusahaan Asing menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka bahan hukum yang diperlukan dapat berupa :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pengaturan-pengaturan dalam skala internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nasionalisasi Perusahaan Asing Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan nasionalisasi juga dimungkinkan sebagai bagian dari upaya menghindari perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat, khususnya disektor sumber daya alam. Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menegaskan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Artinya, berdasarkan hak tersebut, negara berhak mengatur kekayaan alam yang kita miliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal sendiri, tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal dapat dilakukan sepanjang diatur melalui undang-

²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.101-102.

undang, sebagaimana dibunyikan Pasal 7 ayat (1). Yang berarti proses nasionalisasi tersebut memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Aturan ini bukanlah tanpa konsekuensi. Pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Jika timbul sengketa, maka arbitrase internasional sudah menanti.

Bahkan dalam sejarah nasionalisasi di era Sukarno, “konsekuensi ganti kerugian ini juga diatur dalam UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda”.³ Pemerintah tentu saja tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi tersebut, namun juga tidak harus menggadai kedaulatan bangsa dibawah ketakutan dan ancaman. Konsekuensi itu bukan hal yang pokok, jangan terjebak perdebatan dihilir tetapi lupa dengan hulunya, jangan mengejar asap sebelum dapat apinya.

Bangsa ini harus meneguhkan prinsip, ini saatnya memilih, nasionalisasi sekarang atau tidak sama sekali. Namun tentu saja nasionalisasi bukan sebatas jargon. Nasionalisasi tidak boleh hanya bersandar kepada pernyataan Presiden dan elit politik. Nasionalisasi membutuhkan sokongan mobilisasi massa luas dan terpimpin, sebab nasionalisasi adalah pelek perang kedaulatan sekaligus kemandirian gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dan akibat-akibatnya kita tanggung bersama, yang pasti kita telah “melawan” sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya.

B. Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Untuk memantapkan payung hukum dalam berinvestasi di Indonesia, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana didalam undang-undang ini berbagai kepentingan telah diakomodasikan, “disamping itu juga bertindak adil kepada investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional”. Begitu pula dalam hal nasionalisasi atas perusahaan asing yang diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan nasional dan kepentingan pihak penanam modal.

Salah satu bentuk dalam suatu penanaman modal asing adalah masalah nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing, dan bagi

³ Herdiansyah Hamsyah, 2017, *Apakah Nasionalisasi Bisa Dilakukan*, <https://www.herdi.web.id/apakah-nasionalisasi-bisa-kita-lakukan/>, Yogyakarta, h, 1-2, diakses pada tanggal 3 Februari 2023.

pemerintah Indonesia telah memiliki sikap yang sudah jelas bahwa nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing tidak akan dilakukan, seperti yang jelas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.

Apabila hal ini terpaksa dilakukan, maka kepada pihak investor asing akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan dengan harga pasar dari saham perusahaan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) dikatakan, bahwa dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan suatu kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Dimana maksud dari pengaturan ini adalah, sebagai jaminan khususnya jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah bahwa tindakan nasionalisasi maupun pengambilalihan tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Dilakukan dengan undang-undang;
- b. Kepentingan negara menghendaki; dan
- c. Adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

Jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi yang dimaksud, maka penyelesaian sengketa investasi ini akan dibawa lembaga arbitrase seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) dikatakan, jika kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Arbitrase yang dimaksudkan adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pengaturan tentang nasionalisasi dan pengambilalihan dalam pasal 7 adalah lebih ditujukan kepada pengambilan kepercayaan dunia (terutama negara-negara yang maju) akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum internasional. Jadi lebih dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.

Dapat dikatakan bahwa dengan mengadakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia telah :

- a. Secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasi ataupun mengambilalih perusahaan asing, dengan memperketat syarat-syarat untuk mengadakan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum internasional yang berlaku;
- b. Menyerahkan penentuan jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing. “Akan tetapi, bila tidak tercapai kesepakatan, dibuka kemungkinan penyelesaian forum arbitrase”.

Menurut hemat penulis pengaturan mengenai pengambilalihan perusahaan asing yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan suatu jaminan hukum kepada para penanam modal asing, karena didalam pengaturan ini telah ditetapkan bahwa pengambilalihan asset asing tidak akan terjadi kecuali diatur oleh undang-undang, dan apabila pengambilalihan terpaksa dilakukan maka penanam modal yang bersangkutan akan mendapatkan kompensasi dengan diperbaharainya undang-undang mengenai penanaman modal, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan suatu jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para penanam modal, dimana diberikan juga suatu kepastian hukum mengenai pengambilalihan atas perusahaan asing didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal kecuali diatur dalam undang-undang, didalam pasal ini dijabarkan secara jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan pengambilalihan terhadap perusahaan asing, hal ini tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak penanam modal asing karena pengaturan dari pasal ini memberikan suatu jaminan hukum bahwa tidak akan terjadi pengambilalihan, kecuali diatur dengan undang-undang, namun dalam pasal diatas belum dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal apakah yang dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan serta kriteria-kriteria perusahaan asing yang dapat diambilalih, menurut hemat penulis hendaknya hal-hal tersebut dijabarkan sesuai dengan

pengaturan-pengaturan yang berlaku secara Internasional, agar para pihak negara penanam modal maupun pihak negara tuan rumah memiliki pengetahuan yang sepadam mengenai hal-hal apakah yang dapat mengakibatkan pengambilalihan perusahaan asing di Indonesia dapat terjadi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.

Dalam ayat (2) dikatakan, bahwa dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan suatu kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Menurut hemat penulis pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini sudah jelas menentukan hak dan kewajiban dari negara Indonesia didalam melakukan nasionalisasi, dimana negara Indonesia tidak akan melakukan pengambilalihan kecuali dengan undang-undang, hal ini dimaksudkan bahwa pengaturan ini tidak mengabaikan hak-hak Indonesia didalam melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing, apabila memang didasari oleh alasan-alasan publik atau kepentingan-kepentingan nasional yang melampaui kepentingan individu pengambilalihan ini dapat dilakukan dengan pengaturan yang jelas sesuai dengan undang-undang.

Sedangkan kewajiban negara Indonesia telah jelas pula tertera dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dimana dalam hal Pemerintah akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah tidak akan mengabaikan hak-hak dari negara penanam modal dimana apabila terjadi suatu pengambilalihan terhadap kekayaan/asset dari perusahaan asing tersebut, maka pemerintah Indonesia akan memberikan suatu kompensasi yang jumlahnya disesuaikan dengan harga pasar, dan apabila diantara kedua belah pihak yakni negara Indonesia sebagai negara tuan rumah dan negara penanam modal tidak mendapatkan suatu kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi atas kekayaan/asset perusahaan penanam modal itu, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur arbitrase agar nantinya besaran ganti rugi tersebut tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

C. Prinsip-prinsip Umum di dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*

Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam kaitannya dengan investasi. Traktat-traktat yang telah disepakati oleh Negara-negara investor dan Negara-negara penerima modal dalam bidang investasi antara lain adalah TRIMs. TRIMs merupakan perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa Negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan (TRIMs) yang bertentangan dengan Pasal III GAAT tentang *prohibition of quantitative restriction*.

Dengan mengingat dampak-dampak negatif PMA, dewasa ini negara-negara berkembang umumnya berpendapat bahwa aktivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya disegala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah aspek-aspek negatif tersebut.

Negara berkembang umumnya, menerapkan pengawasan modal yang tertuang dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal dan persyaratan penanaman modal. “Persyaratan ini dikenal dengan istilah *TRIMs* atau *Trade Related Investment Measures* terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya”.⁴

TRIMs merupakan suatu aturan atau perjanjian yang mengatur secara mendasar muatan-muatan dari penanaman modal, yang merupakan suatu pengaturan yang mengikat mayoritas Negara didunia, dimana setelah berlangsungnya negosiasi di dalam putaran Uruguay maka pengaturan atau perjanjian (TRIMs) dimasukkan kedalam perjanjian WTO dimana Negara Indonesia telah ikut serta menandatangani Perjanjian WTO, sehingga Negara Indonesiapun terikat dengan “pengaturan atau perjanjian TRIMs, sehingga wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dalam perundang-undangan tentang investasi asing sehingga selaras dengan pengaturan dibidang penanaman modal Internasional”. Tujuan utama dari penguasaan upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan didalam Perjanjian TRIMs oleh negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran PMA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya.

⁴ Panji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, h. 72.

Tujuan lainnya dari negara tuan rumah didalam menerapkan TRIMs ini adalah “mencegah Perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas, karena biasanya putusan seperti ini dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumah”.⁵

Penerapan TRIMs merupakan sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara-negara yang merdeka untuk mengatur perekonomian termasuk PMA didalamnya. “Kebijakan seperti ini merupakan hal yang menguntungkan negara penerima (khususnya negara yang sedang berkembang) dari pada negara-negara maju (pengimpor modal dan negara dimana perusahaan-perusahaan besar berdomisili)”.⁶

Perjanjian TRIMs dapat membantu Negara Indonesia sebagai Negara anggotanya untuk lebih terbuka dalam kebijakan-kebijakan hukum penanaman modal di Indonesia, yang nantinya akan membentuk keadaan yang lebih terbuka dan dapat diduga serta memberikan suatu kepastian hukum bagi penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Adapun asas-asas yang terdapat didalam pengaturan atau perjanjian TRIMs adalah :

1. *Prinsip Most Favored Nation* (MFN), “prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara *host* terhadap penanam modal Negara asing lainnya yang melakukan aktivitas penanaman modal di negara mana penanaman modal tersebut dilakukan”.
2. Non-Diskriminasi antara sumber ekonomi (*Nondiscriminatory between source economics*), dimana negara-negara anggota akan memberikan kepada para investor dan bangsa manapun perlakuan sehubungan dengan pembentukan, perluasan, atau pengoperasian investasi investor (yaitu anak perusahaan) yang tidak kalah baiknya daripada yang diberikan kepada investor dari bangsa lain dalam keadaan yang sama.
3. Perlakuan Nasional (*National Treatment*) dan perlakuan bangsa paling disukai (*Most-Favoured Nation Treatment/MFN*), kecuali diatur dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan domestik negara-negara anggota akan memberikan kepada para investor asing, sehubungan

⁵ Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 10.

⁶ *Ibid*, h. 11.

dengan pembentukan, perluasan, pengoperasian dan perlindungan investasi mereka, perlakuan yang tidak kalah baiknya dalam keadaan yang sama kepada para investor domestik, dimana setiap negara peserta diharuskan memberikan kepada investor dan negara lain maupun kepada para penanam modal dalam negeri, suatu perlakuan yang sama. Selanjutnya setiap negara peserta diharuskan memberikan kepada investor suatu negara peserta lain dan kepada investasi mereka, perlakuan yang tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikannya kepada para investornya negara peserta lain manapun atau suatu negara non-peserta dan investasi mereka berkenaan dengan pembentukan, akuisisi, ekspansi, operasi, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, penikmatan, dan penjualan atau disposisi lain dari investasi.

Selain itu setiap negara peserta harus memberikan kepada para investor suatu peserta negara lain dan kepada investasi mereka, perbaikan dan perlakuan yang mana saja yang lebih baik bagi investor dan investasi tersebut. Selain prinsip-prinsip yang terdapat di dalam TRIMs terdapat pula prinsip-prinsip lain yang tidak termuat didalam WTO dan TRIMs namun telah menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal yaitu :

1. Prinsip Transparansi Keterawangan (*Transparency Principle*), prinsip ini menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanaman modal yang mana para penanam modal maupun penerima modal harus membuat undang-undang, peraturan petunjuk administratif dan instrument kebijakan lain (termasuk instrument dengan mana kebijakan dilaksanakan secara aktual) dan dapat diperoleh publik dalam suatu bentuk yang mudah diakses, selanjutnya negara peserta diharuskan segera menanggapi kepada pertanyaan-pertanyaan apapun dan memberi informasi kepada negara peserta lain.
2. Prinsip Hak Asasi Manusia (*Human Right Principle*). Prinsip ini mewajibkan setiap penanam modal untuk selalu memperhatikan aspek HAM baik dalam perusahaan ataupun diluar perusahaan termasuk penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja dan prioritas penggunaan tenaga lokal untuk suatu kegiatan penanam modal disuatu negara.

3. Prinsip Keberlangsungan Lingkungan Hidup (*Environmental Sustainability Principle*), menurut prinsip ini, sumber daya alam yang terdapat baik di darat, dilaut, maupun udara menjadi perhatian utama dan tidak dapat dipisahkan dari suatu penanaman modal disuatu Negara.

Suatu kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan harus sesuai dengan standar-standar penanaman modal, yaitu :

1. *Admission*, adanya pelayanan perizinan yang pasti dan jelas yang meliputi prosedur dan persyaratan, biaya dan waktu yang dikelola secara terpadu oleh suatu institusi dalam suatu penanaman modal di suatu negara.
2. Pemberitahuan tentang aturan main penanaman modal, dimana adanya media-media yang dapat diakses secara publik merupakan hal yang penting, agar setiap pihak dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan suatu informasi pada saat mereka ingin menanamkan modalnya disuatu negara.
3. Perlakuan terhadap investasi asing, perlakuan yang menjamin investasi di suatu negara termasuk jaminan terhadap hak milik, tenaga kerja asing, izin kerja.
4. Konsensi, setiap bentuk penanaman modal menuntut adanya proses seleksi (tender) yang terbuka, adil, dan efisien.
5. Transfer dana, disediakan bagi para penanam modal untuk secara bebas menginvestasikan dan mereinvestasikan modalnya didalam negeri maupun mengeluarkan setiap bentuk hasil investasinya seperti bunga, deviden, royalty kenegara lain.
6. Nasionalisasi/pengambilalihan. Negara dimana tempat investasi ditanam (*host country*), berhak untuk menasionalisasikan perusahaan yang berinvestasi dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktivitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara, dan kesehatan masyarakat, dan dengan cara-cara yang sah pula, seperti dilakukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan internasional dan dengan kompensasi yang *prompt, adequate, and effective*.
7. Penyelesaian sengketa, setiap bentuk sengketa yang timbul dari setiap bentuk penanaman modal harus diselesaikan melalui negosiasi, pengadilan nasional, atau bentuk *alterative disputed resolution* lainnya, seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Asas-asas di dalam perjanjian TRIMs ini juga harus digunakan didalam tindakan nasionalisasi, dimana didalam melakukan tindakan

nasionalisasi harus sesuai dengan asas-asas yang tercantum didalam perjanjian TRIMs, yaitu nasionalisasi dapat dilakukan :

1. Nasionalisasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktivitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara, dan kesehatan masyarakat, dan dengan cara-cara yang sah pula, seperti dilakukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan internasional dan dengan kompensasi yang *prompt, adequate and effective*.
2. Nasionalisasi dapat dilakukan dengan tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap suatu negara atau terhadap perusahaan penanam modal tertentu.

IV. PENUTUP

Simpulan

Bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam *TRIMs* atau *Trade Related Investment Measures, Internasional Councenat On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966)*.

Saran

Mengingat terdapat adanya suatu norma kosong didalam pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia, maka penelitian dilakukan pada produk-produk hukum yang mengatur tentang nasionalisasi didalam penanaman modal di Indonesia serta pengaturan-pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi yang diatur didalam pengaturan secara internasional serta sebaiknya pemerintah mengadakan suatu penyempurnaan dibidang pengaturan nasionalisasi perusahaan asing yang disesuaikan dengan pengaturan secara Internasional yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan nasionalisasi serta mengenai proses ataupun waktu pembayaran dari kompensasi atas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing, agar para penanam modal ataupun negara Indonesia sebagai penerima modal memiliki pengetahuan yang sepeham.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU BUKU

Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Panji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Huala Adolf, 2004, *Perjanian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Herdiansyah Hamsyah, 2017, *Apakah Nasionalisasi Bisa Dilakukan*, <https://www.herdi.web.id/apakah-nasionalisasi-bisa-kita-lakukan/>, Yogyakarta, h, 1-2, diakses pada tanggal 3 Februari 2023.

II. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas